

Upaya Masyarakat dalam menyikapi dampak negatif hiburan orgen tunggal

Fitri Rahmadani, *Tetti Eka Purnama, Isnarmi Moeis, Eni Kurniawati

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: *Tetti Eka Purnama

E-mail: tettimafizh@gmail.com

Abstract

The phenomenon of orgen tunggal in Nagari Pilubang, Padang Pariaman Regency, besides serving as a form of community entertainment, also raises social issues such as violations of curfew regulations, fights, drunkenness, saweran practices, and actions that contradict customary and religious values. These conditions encourage the community, traditional leaders, religious figures, youth, and the nagari government to take various measures in addressing the orgen tunggal phenomenon. Based on these circumstances, this study discusses the forms of efforts made by the people of Nagari Pilubang in dealing with the orgen tunggal phenomenon and the factors influencing these efforts. This research employs a qualitative method with a descriptive approach, involving informants selected through purposive sampling, namely niniak mamak, religious leaders, nagari officials, youth, and community members. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies, with validity tested using triangulation techniques, while data analysis was conducted through reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings show that community efforts include regular youth meetings, pre-event deliberations, limiting event duration until 00.00 WIB, and religious activities. Factors influencing these efforts include community awareness of regulations and low participation in pre-event meetings. Through cooperation among various parties, these efforts serve as a form of social control to maintain order and uphold customary and religious values in Nagari Pilubang.

Article History

Received: 27 July 2026

Accepted: 10 Sept 2026

Published: 19
September 2026

Keywords:

Orgen Tunggal, social control, community participation

PENDAHULUAN

Perubahan sosial dan budaya merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari perkembangan zaman, kemajuan teknologi, serta arus globalisasi. Globalisasi mempercepat interaksi lintas budaya melalui media massa, internet, dan migrasi sosial, sehingga nilai-nilai tradisional masyarakat sering kali berhadapan dengan budaya populer dari luar (Fadlillah dkk., 2025). Pergeseran ini membuat masyarakat tidak lagi hanya berpegang pada nilai kolektif tradisional, tetapi mulai menerima bentuk hiburan baru yang lebih individualistik. Fenomena ini terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat pedesaan maupun perkotaan, di mana hiburan modern semakin mendominasi ruang sosial dan menggeser fungsi hiburan tradisional yang sebelumnya menjadi perekat sosial.

Dalam konteks Indonesia, hiburan modern menjadi salah satu wujud nyata dari perubahan sosial tersebut. Hiburan hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari musik populer, film, hingga pertunjukan elektronik yang lebih fleksibel dan murah dibandingkan seni tradisional (Murni dkk., 2021). Salah satu hiburan yang berkembang pesat adalah organ tunggal, yaitu pertunjukan musik elektronik yang kini menjadi bagian dari acara masyarakat seperti pernikahan, khitanan, maupun pesta rakyat. Kehadiran organ tunggal dianggap lebih praktis karena tidak membutuhkan biaya besar seperti pertunjukan kesenian tradisional, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Namun, penerimaan ini juga menimbulkan pergeseran nilai karena hiburan modern sering kali tidak sejalan dengan norma adat dan agama.

Kehadiran organ tunggal mencerminkan bagaimana globalisasi membawa bentuk hiburan baru yang beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern. Namun, hiburan ini sering berbenturan dengan norma adat Minangkabau yang berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (Annisa, 2023). Pertunjukan organ tunggal kerap berlangsung hingga larut malam, memicu keributan, serta menghadirkan praktik saweran yang dinilai tidak sesuai dengan norma adat dan agama (Putri dkk., 2020). Hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi tokoh adat dan agama yang melihat hiburan tersebut sebagai ancaman terhadap nilai moral dan budaya.

Penelitian terdahulu seperti Afdal dkk. (2023) menyoroti fenomena hiburan organ tunggal dalam masyarakat Minangkabau secara umum, sementara Putri dkk. (2020) lebih fokus pada praktik saweran dari perspektif adat dan agama. Berbeda dengan penelitian tersebut, studi ini secara khusus mengkaji upaya masyarakat Nagari Pilubang dalam mengendalikan fenomena organ tunggal, sehingga memberikan gambaran nyata tentang mekanisme kontrol sosial berbasis adat dan agama di tingkat lokal. Hal ini menarik karena memperlihatkan bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap hiburan modern tanpa kehilangan identitas budaya.

Fenomena ini nyata terjadi di Nagari Pilubang, Kabupaten Padang Pariaman, dimana organ tunggal sering digunakan dalam acara pernikahan maupun pesta rakyat. Di satu sisi masyarakat ingin menikmati hiburan modern sebagai sarana rekreasi, tetapi di sisi lain muncul keresahan karena hiburan tersebut dianggap mengganggu ketertiban dan mencederai nilai budaya lokal (Afdal dkk., 2023). Dokumentasi penelitian menunjukkan bahwa keresahan masyarakat semakin meningkat ketika hiburan berlangsung hingga dini hari dan menimbulkan keributan di lingkungan sekitar. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kebutuhan hiburan modern dengan tuntutan menjaga norma sosial dan budaya.

Sebagai respon terhadap keresahan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan seperti Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11

Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Aturan ini membatasi waktu pertunjukan hingga pukul 00.00 WIB, meskipun dalam praktiknya masih sering dilanggar, terutama pada acara khusus seperti KIM berhadiah yang dilanjutkan dengan orgen tunggal hingga dini hari (Berlianda & Sukmayadi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi formal belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan fenomena hiburan modern, sehingga masyarakat harus mencari cara lain untuk menjaga ketertiban.

Di luar aturan formal, tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial. Niniak mamak berfungsi sebagai penjaga adat dengan memberikan teguran atau larangan terhadap pelaksanaan hiburan yang dianggap meresahkan (Yuliani, 2021). Sementara itu, tokoh agama melalui ceramah, pengajian, dan wirid mingguan menanamkan nilai moral dan religius kepada generasi muda, agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang yang sering muncul dalam hiburan orgen tunggal (Annisa, 2023). Dokumentasi penelitian menunjukkan bahwa kombinasi peran adat dan agama menjadi benteng utama dalam menghadapi arus hiburan modern, sekaligus memperkuat identitas budaya Minangkabau.

Upaya masyarakat melalui pertemuan bulanan, wirid mingguan, pembatasan jam acara, serta pengawasan langsung menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk mempertahankan marwah adat Minangkabau. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan, terutama karena adanya pelanggaran berulang dan perubahan perilaku generasi muda. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara sistematis bagaimana masyarakat Nagari Pilubang melakukan upaya dalam menghadapi fenomena orgen tunggal, dan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi upaya masyarakat dalam menangani fenomena ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan nilai adat dan agama dalam menghadapi tantangan modernisasi hiburan, sekaligus menjadi referensi bagi kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan fenomena sosial yang berlangsung pada saat ini maupun di masa lampau (Sugiyono, 2022). Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu niniak mamak, tokoh agama, aparat nagari, pemuda, serta masyarakat setempat yang dianggap paling mengetahui fenomena orgen tunggal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali pandangan dan pengalaman informan, observasi langsung dengan menghadiri acara orgen tunggal maupun kegiatan masyarakat seperti musyawarah dan wirid mingguan, serta studi dokumentasi terhadap arsip nagari, peraturan daerah, dan catatan kegiatan pemuda. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta data sekunder yang berasal dari dokumen kebijakan dan literatur terkait. Keabsahan data diuji dengan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi (Sugiyono, 2022). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman & Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Masyarakat nagari Pilubang dalam menyikapi dampak negatif orgen tunggal

Masyarakat Nagari Pilubang melakukan berbagai bentuk upaya untuk mengatasi dampak negatif hiburan orgen tunggal. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembatasan jam acara, pengawasan langsung oleh tokoh adat dan agama, pertemuan bulanan, serta wirid mingguan. Keseluruhan langkah ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga

ketertiban sosial dan mempertahankan marwah adat Minangkabau di tengah arus hiburan modern.

1. Pertemuan rutin bulanan pemuda bersama tokoh adat

Pertemuan rutin bulanan antara pemuda dan tokoh adat di Nagari Pilubang menjadi salah satu bentuk upaya masyarakat dalam mengatasi fenomena orgen tunggal. Forum ini berfungsi sebagai wadah komunikasi untuk menyampaikan keresahan masyarakat sekaligus memberikan arahan kepada generasi muda agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang. Tokoh adat memanfaatkan kesempatan ini untuk menanamkan kembali nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah sebagai pedoman hidup dalam menghadapi hiburan modern.

Selain sebagai sarana pembinaan, pertemuan bulanan juga digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan hiburan sebelumnya. Jika ditemukan pelanggaran, seperti acara yang melewati batas waktu atau adanya praktik saweran, tokoh adat bersama pemuda membahas solusi agar kesalahan tidak terulang. Dengan demikian, pertemuan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap masalah yang muncul, tetapi juga preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang. Pertemuan ini juga memperkuat hubungan antara generasi tua dan muda. Tokoh adat berperan sebagai pembimbing moral dan penjaga marwah adat, sementara pemuda menjadi pelaksana aturan di lapangan. Sinergi ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol sosial yang dijalankan secara kolektif, di mana setiap pihak memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial.

Lebih jauh, pertemuan bulanan menjadi simbol kesadaran kolektif masyarakat Nagari Pilubang. Dengan adanya forum ini, masyarakat menunjukkan bahwa mereka tidak bersikap pasif terhadap fenomena hiburan modern, melainkan aktif mencari solusi melalui pendekatan adat dan musyawarah. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai kebersamaan masih dijunjung tinggi, meskipun masyarakat dihadapkan pada tantangan globalisasi hiburan.

Gambar 1 Pertemuan Rutin Bulanan pemuda di Kantor Pemuda Nagari Pilubang



Sumber : *Arsip dokumentasi informan*

2. Musyawarah sebelum acara orgen tunggal

Upaya keagamaan masyarakat Nagari Pilubang dalam menghadapi fenomena orgen tunggal dilakukan melalui peran aktif tokoh agama yang berfungsi sebagai pengingat nilai-nilai syarak yang menjadi landasan adat Minangkabau. Tokoh agama memiliki legitimasi moral yang kuat untuk menanamkan kembali ajaran agama kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang yang sering muncul dalam hiburan orgen tunggal. Dokumentasi wawancara dengan ulama setempat menunjukkan

bahwa mereka secara rutin menekankan pentingnya menjaga akhlak dan menjauhi perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam.

Musyawarah sebelum pelaksanaan orgen tunggal menjadi salah satu mekanisme penting yang dilakukan masyarakat Nagari Pilubang untuk memastikan acara hiburan berjalan sesuai dengan norma adat dan aturan nagari. Dalam musyawarah ini, penyelenggara diwajibkan meminta izin kepada niniak mamak, tokoh agama, dan pemerintah nagari. Proses ini mencerminkan prinsip demokrasi lokal, di mana keputusan diambil melalui mufakat sehingga setiap pihak merasa memiliki tanggung jawab terhadap jalannya acara. Selain sebagai bentuk izin, musyawarah juga berfungsi sebagai sarana pengawasan awal. Tokoh adat dan tokoh agama memberikan arahan agar acara tidak melanggar norma, seperti larangan terhadap praktik saweran, tarian erotis, maupun pelanggaran jam malam. Dengan adanya musyawarah, masyarakat berharap potensi pelanggaran dapat diminimalisir sejak awal, sehingga acara hiburan tetap bisa berlangsung tanpa menimbulkan keresahan sosial.

Musyawarah sebelum pelaksanaan orgen tunggal menjadi salah satu mekanisme penting yang dilakukan masyarakat Nagari Pilubang untuk memastikan acara hiburan berjalan sesuai dengan norma adat dan aturan nagari. Dalam musyawarah ini, penyelenggara diwajibkan meminta izin kepada niniak mamak, tokoh agama, dan pemerintah nagari. Proses ini mencerminkan prinsip demokrasi lokal, di mana keputusan diambil melalui mufakat sehingga setiap pihak merasa memiliki tanggung jawab terhadap jalannya acara. Selain sebagai bentuk izin, musyawarah juga berfungsi sebagai sarana pengawasan awal. Tokoh adat dan tokoh agama memberikan arahan agar acara tidak melanggar norma, seperti larangan terhadap praktik saweran, tarian erotis, maupun pelanggaran jam malam. Dengan adanya musyawarah, masyarakat berharap potensi pelanggaran dapat diminimalisir sejak awal, sehingga acara hiburan tetap bisa berlangsung tanpa menimbulkan keresahan sosial.

Gambar 2 Musyawarah Sebelum Pelaksanaan Orgen Tunggal di Kantor Pemuda Nagari Pilubang



Sumber: *Arsip dokumentasi informan*

Musyawarah juga menjadi bentuk legitimasi sosial. Acara yang telah disepakati bersama dianggap sah secara adat, sehingga masyarakat lebih mudah menerima keberadaannya. Hal ini memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif, di mana penyelenggara tidak hanya bertanggung jawab kepada peserta acara, tetapi juga kepada masyarakat luas yang terdampak oleh kegiatan hiburan tersebut. Namun, musyawarah sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat. Jika penyelenggara tidak hadir atau tidak mematuhi hasil musyawarah, maka potensi pelanggaran tetap tinggi. Kondisi ini

menunjukkan bahwa musyawarah bukan hanya sekadar formalitas, tetapi harus dijalankan dengan komitmen penuh dari semua pihak agar tujuan menjaga ketertiban sosial dapat tercapai.

3. Pembatasan Jam Malam hingga 00.00 WIB oleh Wali Nagari dan Tokoh Adat

Pembatasan jam malam hingga pukul 00.00 WIB merupakan salah satu bentuk regulasi yang diterapkan di Nagari Pilubang untuk mengendalikan fenomena organ tunggal. Aturan ini ditetapkan melalui kesepakatan antara wali nagari dan tokoh adat sebagai kompromi antara kebutuhan hiburan masyarakat dengan tuntutan menjaga ketertiban sosial. Dengan adanya aturan ini, masyarakat merasa lebih aman karena aktivitas hiburan tidak lagi berlangsung hingga dini hari yang berpotensi menimbulkan keresahan.

Gambar 3 Kesepakatan Bersama di Kantor Wali Nagari



Sumber : *Arsip dokumentasi informan*

Tujuan utama dari pembatasan waktu adalah untuk melindungi kenyamanan warga sekitar. Pertunjukan organ tunggal yang berlangsung hingga larut malam sering menimbulkan kebisingan dan mengganggu waktu istirahat masyarakat. Dengan adanya batas waktu yang jelas, masyarakat dapat menikmati hiburan tanpa harus mengorbankan ketenteraman lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa aturan jam malam merupakan bentuk kontrol sosial yang berorientasi pada keseimbangan antara hiburan dan ketertiban. Tokoh adat memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan aturan ini. Mereka turun langsung ke lapangan untuk memastikan acara dihentikan tepat waktu. Jika ada pelanggaran, tokoh adat berhak menegur penyelenggara atau bahkan menghentikan acara. Peran ini memperlihatkan bahwa tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai pengawas sosial yang menjaga marwah adat Minangkabau.

Namun, dalam praktiknya aturan jam malam masih sering dilanggar, terutama pada acara khusus seperti KIM berhadiah yang dilanjutkan dengan organ tunggal hingga dini hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi formal tidak selalu efektif jika tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan tokoh adat dan pemerintah nagari harus diperkuat agar aturan jam malam benar-benar dijalankan sesuai kesepakatan. Dengan demikian, pembatasan jam malam hingga pukul 00.00 WIB menjadi salah satu bentuk upaya masyarakat Nagari Pilubang dalam menjaga ketertiban sosial. Aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi formal, tetapi juga sebagai wujud komitmen bersama untuk menyeimbangkan kebutuhan hiburan dengan nilai adat dan norma agama.

4. Wirid/Pengajian Mingguan Setiap Malam Minggu

Wirid atau pengajian mingguan setiap malam Minggu menjadi salah satu bentuk upaya masyarakat Nagari Pilubang dalam menghadapi fenomena organ tunggal. Kegiatan ini dipimpin oleh tokoh agama dan diikuti oleh masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai sarana pembinaan moral dan spiritual. Melalui wirid, tokoh agama menanamkan nilai religius agar masyarakat tetap berpegang pada ajaran Islam dalam setiap aktivitas sosial, termasuk dalam hiburan. Selain sebagai pembinaan moral, wirid mingguan juga berfungsi sebagai ruang interaksi sosial. Masyarakat berkumpul, berdiskusi, dan memperkuat solidaritas melalui kegiatan keagamaan. Hal ini memperlihatkan bahwa pengajian tidak hanya berfungsi secara spiritual, tetapi juga sosial, karena mampu mempererat hubungan antarwarga sekaligus memperkuat rasa kebersamaan.

Tokoh agama dalam kegiatan ini menekankan bahaya perilaku menyimpang yang sering muncul dalam hiburan organ tunggal, seperti mabuk-mabukan, perkelahian, atau saweran. Dengan cara ini, pengajian menjadi benteng moral yang mencegah generasi muda dari perilaku permisif yang bertentangan dengan norma adat dan agama. Wirid mingguan juga menjadi sarana kontrol sosial yang efektif. Kehadiran tokoh agama sebagai pengarah nilai memberikan legitimasi moral yang kuat, sehingga masyarakat lebih mudah menerima nasihat dan arahan yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial melalui pendekatan keagamaan.

Dengan demikian, wirid atau pengajian mingguan setiap malam Minggu menjadi salah satu bentuk upaya masyarakat yang berorientasi pada pembinaan moral dan spiritual. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat nilai agama, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol sosial yang membantu masyarakat Nagari Pilubang menghadapi tantangan hiburan modern tanpa kehilangan identitas budaya dan religius mereka.

Gambar 4 Pengajian Rutin 1 Kali Sebulan di Masjid Korong Pasir Baru Nagari Pilubang



Sumber : *Arsip dokumentasi informan*

Faktor yang mempengaruhi upaya masyarakat dalam menangani fenomena organ tunggal

Faktor-faktor yang memengaruhi upaya masyarakat Nagari Pilubang dalam menangani fenomena organ tunggal sangat beragam dan berkaitan erat dengan dinamika sosial budaya setempat. Meskipun masyarakat telah melakukan berbagai bentuk upaya seperti pembatasan jam acara, pengawasan langsung oleh tokoh adat dan agama, pertemuan bulanan, serta wirid mingguan yang masih dipengaruhi oleh beberapa hambatan. Faktor utama yang muncul adalah masih banyak masyarakat yang melanggar aturan yang telah

disepakati bersama, terutama terkait batas waktu pertunjukan hingga pukul 00.00 WIB. Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam rapat sebelum acara orgen tunggal juga menjadi kendala serius, karena kesepakatan yang dihasilkan tidak sepenuhnya dipatuhi oleh semua pihak. Kedua faktor ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kontrol sosial tidak hanya bergantung pada adanya aturan dan pengawasan, tetapi juga pada kesadaran kolektif serta komitmen masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga norma adat dan agama.

1. Masih banyak yang melanggar aturan

Meskipun aturan jam malam telah ditetapkan hingga pukul 00.00 WIB, kenyataannya masih banyak masyarakat yang melanggar kesepakatan tersebut. Pelanggaran ini biasanya terjadi pada acara khusus seperti KIM berhadiah yang dilanjutkan dengan orgen tunggal hingga dini hari. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial karena mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan warga sekitar. Pelanggaran aturan juga menunjukkan lemahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketertiban sosial. Tokoh adat dan pemerintah nagari sering kali harus turun langsung untuk menghentikan acara, namun pelanggaran berulang memperlihatkan bahwa aturan formal belum sepenuhnya ditaati. Hal ini menimbulkan dilema antara kebutuhan hiburan dengan tuntutan menjaga norma adat dan agama.

Selain itu, pelanggaran aturan berdampak pada menurunnya wibawa tokoh adat dan pemerintah nagari. Ketika aturan yang sudah disepakati bersama tidak dijalankan, maka legitimasi moral tokoh adat dan otoritas pemerintah nagari menjadi lemah di mata masyarakat. Akibatnya, kontrol sosial yang seharusnya efektif menjadi kurang berfungsi. Pelanggaran aturan juga memperlihatkan adanya pergeseran nilai di kalangan generasi muda. Hiburan dianggap sebagai kebutuhan utama, sementara norma adat dan agama sering kali diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi hiburan modern membawa tantangan besar bagi masyarakat tradisional dalam mempertahankan identitas budaya. Dengan demikian, faktor pelanggaran aturan menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya masyarakat menghadapi fenomena orgen tunggal. Tanpa kesadaran kolektif untuk mematuhi kesepakatan, maka berbagai bentuk upaya yang dilakukan akan sulit mencapai hasil yang diharapkan.

Gambar 5 Pengawasan Aparat terhadap Pelaksanaan Orgen Tunggal di Nagari Pilubang



Sumber : *Arsip dokumentasi informan*

2. Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Rapat Sebelum Orgen Tunggal

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam rapat sebelum acara orgen tunggal menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pengendalian hiburan di Nagari Pilubang. Musyawarah yang seharusnya menjadi wadah untuk menyampaikan aturan, larangan, dan kesepakatan bersama sering kali tidak dihadiri oleh seluruh pihak penyelenggara maupun masyarakat yang berkepentingan. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan tidak memiliki legitimasi kuat karena tidak melibatkan semua unsur masyarakat. Kurangnya partisipasi ini berdampak pada lemahnya sosialisasi aturan. Informasi mengenai pembatasan jam malam, larangan saweran, atau ketentuan adat tidak tersampaikan secara merata kepada seluruh warga. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui atau bahkan mengabaikan aturan yang telah ditetapkan, sehingga pelanggaran tetap terjadi dalam pelaksanaan hiburan orgen tunggal.

Selain itu, rendahnya partisipasi mencerminkan adanya sikap apatis terhadap proses pengambilan keputusan adat. Sebagian masyarakat lebih mementingkan hiburan daripada mengikuti rapat yang dianggap tidak terlalu penting. Sikap ini menunjukkan adanya pergeseran nilai di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, yang lebih fokus pada kebutuhan hiburan dibandingkan menjaga ketertiban sosial dan marwah adat. Faktor partisipasi juga berhubungan erat dengan kesadaran kolektif. Semakin rendah tingkat kehadiran masyarakat dalam rapat, semakin sulit membangun komitmen bersama untuk menegakkan aturan. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan musyawarah tidak hanya bergantung pada tokoh adat dan agama, tetapi juga pada kesediaan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam rapat sebelum acara orgen tunggal menjadi hambatan serius dalam kontrol sosial. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, kesepakatan yang dibuat tidak memiliki kekuatan sosial yang cukup untuk menekan pelanggaran, sehingga berbagai upaya yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah nagari tidak dapat berjalan optimal.

Gambar 6 Pertemuan Masyarakat Nagari Pilubang



Sumber : *Arsip dokumentasi informan*

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fenomena hiburan orgen tunggal di Nagari Pilubang menimbulkan berbagai dampak sosial yang mendorong masyarakat untuk melakukan upaya pengendalian. Upaya tersebut diwujudkan melalui

pertemuan rutin bulanan pemuda bersama tokoh adat, musyawarah sebelum acara orgen tunggal, pembatasan jam malam hingga pukul 00.00 WIB, serta wirid atau pengajian mingguan setiap malam Minggu. Keseluruhan langkah ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial dan mempertahankan marwah adat Minangkabau di tengah arus hiburan modern. Namun, upaya tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, yaitu masih banyak masyarakat yang melanggar aturan serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam rapat sebelum acara orgen tunggal. Kedua faktor ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kontrol sosial tidak hanya bergantung pada adanya aturan dan pengawasan, tetapi juga pada kesadaran kolektif serta komitmen masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga norma adat dan agama. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan peran tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah nagari sangat diperlukan untuk meningkatkan upaya masyarakat dalam menghadapi fenomena hiburan orgen tunggal, sekaligus menjaga harmonisasi sosial di tengah perubahan budaya yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal, dkk. (2023). *Fenomena hiburan orgen tunggal dalam masyarakat Minangkabau*. Padang: UNP Press.
- Annisa, R. (2023). *Adat basandi syarak dalam menghadapi hiburan modern di Sumatera Barat*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 15(2), 45–58.
- Berlianda, A., & Sukmayadi, D. (2024). *Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 12(1), 77–89.
- Fadlillah, M., dkk. (2025). *Globalisasi dan perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia*. Jurnal Sosial Humaniora, 20(1), 12–25.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Murni, dkk. (2021). *Hiburan modern dan pergeseran nilai budaya lokal*. Jurnal Antropologi Indonesia, 42(3), 101–115.
- Putri, dkk. (2020). *Praktik saueran dalam hiburan orgen tunggal: Perspektif adat dan agama*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 10(2), 88–97.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliani, S. (2021). *Peran niniak mamak dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat Minangkabau*. Jurnal Adat dan Budaya, 8(1), 33–47.